



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 637 TAHUN 2017

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.
- KESATU :** Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat *ex-officio* berlaku tidak terikat periode tahun anggaran terhitung mulai Tahun Anggaran 2017 dan sepanjang tidak ada perubahan.
- KETIGA :** Dalam hal terjadi pergantian Pejabat Struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, setelah serah terima jabatan, pejabat yang baru langsung menjadi Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT :** Dalam hal terdapat kekosongan Pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bersifat *ex-officio* sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran.
- KELIMA :** Dalam hal terjadi pergantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan melaporkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk diinput dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan kepada Direksi PT Bank DKI untuk dilakukan perubahan specimen.

- KEENAM** : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut dan berakhir apabila :
- a. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/atau
 - b. tidak teralokasi anggaran untuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
- KETUJUH** : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.
- KEDELAPAN** : Dalam hal terjadi penambahan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Gubernur c.q. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- KESEMBILAN** : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. mengangkat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - j. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1. spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3. rancangan kontrak.
 - k. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- l. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- m. melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- n. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;
- o. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwiler) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- p. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
- q. menandatangani Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU), Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);
- r. menandatangani SPJ;
- s. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- t. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- u. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- v. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD; dan
- w. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

- KESEPULUH** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN.
- KESEBELAS** : Untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf b sampai dengan huruf w.
- KEDUABELAS** : Untuk Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESEBELAS pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran.
- KETIGABELAS** : Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa maka Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- KEEMPATBELAS** : Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEMBILAN huruf g sampai dengan huruf p dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

KELIMABELAS : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1991 Tahun 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAMBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2017



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala Suku Badan/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
21. Para Direktur RSUD Kelas D Provinsi DKI Jakarta
22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
24. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
25. Direktur PT Bank DKI

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 637 TAHUN 2017
Tanggal 22 Maret 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelola Aset Daerah


No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1.	Kepala Pusat Penyimpanan Barang Daerah

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1.	Direktur RSUD Koja

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1.	Kepala Bagian Hukum

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

SUMARSONO